

BAB II

KERANGKA TEORI *ḤADĀNAH* DALAM FIQH IMAM SYAFI'I

A. Hak Asuh Anak (*Ḥadānah*)

1. Pengertian *Ḥadānah*

Secara *etimologi*, *ḥadānah* berasal dari kata bahasa Arab (حَضَنَ - (يَحْضِنُ- حَضْنًا) yang artinya mengasuh, merawat, memeluk.¹ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, kata *ḥadānah* dapat disandarkan pada kata *al-Ḥidnan* yang berarti lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:²

وَ حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَمَّتْ وَلَدَهَا³

Artinya : “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yng mengempit anaknya.”

Sedangkan menurut *terminologi*, para tokoh islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *ḥadānah*. Salah satu pengertian *ḥadānah* tersebut yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : “Melakukan pemeliharaan anak-anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil maupun yang sudah besar, tetapi belum *tamyīz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu

¹ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya Apollo, 1997, 176

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, 237

³ Yusuf Syaikh Muhammad Nasyir, *Mukhtarus Shohah Juz 1*, Bairut: Maktabah Al ‘Ashriyah Darul Namudzajiyah, 1999, 75.

mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.”⁴

Selain pengertian di atas Muhammad Syarbini⁵, dalam kitab *Al-Iqna'* mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya alaupun dalam keadaan dewasa seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak badannya dan sebagainya.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *ḥaḍānah* didefinisikan sebagai penjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat dengan baik.⁶

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili *ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap (*'adami tamyiz*) seperti anak kecil dan orang gila.⁷

⁴ *Ibid*, 288

⁵ Muhammad Syarbini, *Al-Iqna*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, 489.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kuitub al 'Ilmiyah, t.th. 455.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jus X, Damsiq; Dar al-Fikr, t.th, 7295

Dalam bukunya Abd. Rahman Ghazaly. M.A. *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”⁸

Di dalam kitab *Al Fiqh Al Manhaji* pengertian *ḥaḍānah* menurut bahasa menjaga sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena anak berasal dari tulang rusuk seorang ibu. Sedangkan menurut istilah adalah menjaga dan tidak meninggalkannya untuk memeliharanya dan mendidiknya hingga beurmur *tamzīy*.⁹

Para ulama’ fiqh mendefinisikan *ḥaḍānah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik.

Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum

⁸ Ghazaly Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. Hal. 175

⁹ Mushtafa Al- Bugha, et.al, *Al Fiqh AlManhaji*, Cet.2, Damaskus: Darul Mustafa, 2010, 449.


¹⁰ Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: cv Pustaka Setia. Hal. 171


mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci dan mampu berdiri sendiri (mandiri).

Dari berbagai definisi diatas penulis berpendapat, *ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara atau mengasuh anak itu, mengurus , makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil ataupun spiritual sampai *mumayyiz* (usia 12 tahun), sehingga anak tersebut selama, tetap dalam Islam, Iman, Ihsan, serta hidup dalam lingkungan keluarga Islam yang ta'at kepada Agama. Dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan dalam hidupnya tidak selalu dibayang-bayang rasa trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

2. Hukum *ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:





Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah: 233)”¹¹

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan.¹²

Nabi Muhammad bersabda:

¹¹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As-Syifa, 1992, hlm.57.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* 2006.. Jakarta: hlm. 328

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي حُيَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ يَخْضَبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ فِي الْبَيْعِ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹³

Artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan keaksih-kekasihnya pada hari kiamat.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *haḍīn* dan anak yang diasuh disebut *mahḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas mengasuh itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.¹⁴

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy di dalam fiqih islam bahwa “ hak *ḥaḍānah* dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami (belum kawin dengan yang lain, sesudah bercerai dengan yang lain, sesudah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau

¹³ Syu'aib al Arnuti et.al, *Musnad Imam Ahmad*, Muassah Risalah Atthabi'ah, 2001, 38/456-23513.

¹⁴ *Ibid.* 328

sudah besuami dan sudah disetubuhi gugurlah hak ibu dari memeliharanya.¹⁵ Hukum tersebut disepakati oleh sebagian besar imam.

3. Syarat-syarat *ḥaḍānah*

Bagi seorang *ḥaḍānah* (pengasuhan) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*-nya.

Menurut ‘Ali Muhammad Mu’awad dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, syarat-syarat *ḥaḍānah* janganlah seorang budak, bukan orang gila, dan bukan orang yang fasiq, bukan orang kafir (harus Islam), tidak menikah dengan laki-laki lain kecuali pamannya, anaknya paman dan keponakannya yang sah.¹⁶ Sedangkan menurut Mushtafa Al-Bugha’ dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji* memaparkan syarat-syarat *ḥaḍānah* adalah:

- 1) Berakal, apabila seorang *ḥaḍīn* gila maka tidak bisa mendapat hak *ḥaḍānah*, karena seorang anak butuh perwalian dan penjagaan, pendidikan sehingga membutuhkan orang lain (orang tua).
- 2) Islam, seorang *ḥaḍīn* harus beragama Islam, apabila non muslim tidak boleh dan tidak berhak untuk mendapat hak *ḥaḍānah*.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Ed. II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, 265.

¹⁶ ‘Ali Muhammad Mu’awadl, *Mughnil Muhtaj*, Juz V, Bairut: Darul Kutub al “ilmiyah, 1994, 195-196.

- 3) Mampu menjaga kesucian diri dari perbuatan hina dan amanah.
Maksudnya adalah orang yang curang tidak aman bagi anak dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajiban dengan baik. Terlebih, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu.¹⁷
- 4) Bertempat tinggal menetap.
- 5) Tidak menikah dengan laki-laki lain (menikah lagi). Apabila ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah*nya gugur, karena apabila si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain tidak ada jaminan untuk perawatan yang baik untuk anak tersebut, akan disibukkan dengan suami laki-laki lain tersebut.
- 6) Tidak mempunyai penyakit yang permanen dan membekas, *ḥaḍīn* yang mempunyai penyakit permanen dan membekas tidak berhak mempunyai hak untuk *ḥaḍānah* karena akan sibuk mengurus dirinya sendiri, penyakit permanen dan penyakit membekas tersebut adalah: TBC, Stroke, Buta dan Tuli.¹⁸

Adapun di dalam kitab *Hasyiyah Al Baijuri* menurut *Syekh Ibrohim Al Baijuri* syarat-syarat *ḥaḍānah* sebagai berikut:

- 1) Berakal, tak ada hak *ḥaḍānah* bagi orang yang gila, namun apabila gila tersebut kumat dalam setahun sehari sehari saja maka hak *ḥaḍānah*nya tidak batal.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, 241.

¹⁸ Mushtafa Al- Bugha', et.al, *Al Fiqh Al Manhajji*, Cet 2, Damaskus: Darul Mustafa, 2010, 452-454.

- 2) Merdeka, apabila seorang budak tidak punya hak *ḥaḍānah* karena hak budak sepenuhnya milik tuannya, hingga apabila ingin mengasuhnya harus seijin tuannya.
- 3) Islam, tidak ada hak *ḥaḍānah* bagi orang kafir kepada orang Islam.
- 4) Mampu menjaga kesucian diri dari perbuatan hina
- 5) Amanah.
- 6) Menetap/ bertempat tinggal menetap.
- 7) Menyepi, dalam hal ini menyepi dari laki-laki lain yang artinya tidak menikah dengan laki-laki lain selain mahrom dari si anak tersebut seperti paman, anaknya paman, dan anaknya saudara.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak *ḥaḍānah* nya.¹⁹

Menurut Abd Rahman Ghazaliy dalam memberikan syarat-syarat *ḥaḍānah*, syarat-syaratnya ialah:

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakuka *ḥaḍānah* dengan baik.
- 2) Hendaknya *ḥaḍīn* seorang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya.
- 3) Hendaknya mempunyai kemampuan melakukan *ḥaḍānah*.
- 4) Hendaknya dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

¹⁹ Syekh Ibrahim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Cet. 2, Bairut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1999, 196-199.

- 5) Hendaknya *ḥaḍīnah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *ḥaḍīnah* itu berhak melaksanakan *ḥaḍīnah*, seperti ia kawin dengan si paman anak dan sebagainya.
- 6) *Ḥaḍānah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *ḥaḍīnah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.²⁰

Menurut Abd Rahman Ghazaly persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *ḥaḍīnah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab penting dalam *ḥaḍānah* adalah *ḥaḍīnah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya.²¹

4. Masa *Ḥaḍānah*

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mapu berdiri sendiri, dari pengertian *ḥaḍānah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *ḥaḍānah* adalah bermula saat ia lahir, yaitu saat dimana atas diri seseorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan,

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 182.

²¹ *Ibid*; 183

kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *ḥaḍānah* dari segi usia tidak ada. Hanya saja, ukuran yang di pakai adalah *tamyīz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *ḥaḍānah* adalah sudah habis atau selesai.²²

Ulama *Syafi'iyah* menyatakan: “Maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyīz* dan mampu memilih alah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam maupun di siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di undi di antara mereka. Dan apabila ia

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, 246.

diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya”.²³

Apabila anak tersebut belum *tamyīz*, maka untuk seorang anak ibunyalah yang berhak menangani masalah *ḥaḍānah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي²⁴

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anakitu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).”

Apabila anak telah anak tersebut *tamyīz* sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia *tamyīz* itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih di senangi. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah:

عَنْ هَلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعِيَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَبِيِّ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهَمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا

²³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syajhsyiyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malyiyah, Beirut, t.th, 95.

²⁴ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid Nasyir, *Sunan Abu Dawud Juz 4*, Bairut: Maktabah ‘Ishriyah Shidan, 2/283.

بذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وِلْدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَيْ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وِلْدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهَمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ^{٢٥}

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki kebergian bersama anakku mengambil air dari sumur Abi 'Inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: Hai anak ini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan mana yang kau mau, maka anak itu mengambil tangan ibunya, terjadilah talak atasnya". (H.R. Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh Tirmidzi).

Dari kedua hadis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi kewajiban ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah *mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* itu berakhir setelah anak sudah *mumayyiz*, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun.

Dengan dasar hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ^{٢٦}

²⁵ Ibid,248.

²⁶ Al Syafi'i Abu 'Abdillah Muhammad *Musnad Al Syafi'i*, Libanon: Darul Kitab 'Ilmiyah, 1400 H, 288.

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda:”Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.²⁷

5. Upah *Ḥaḍānah*

Ibu tidak berhak atas upah *ḥaḍānah* dan menyusui, selama masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah.

Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:



²⁷ H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 225.

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *ḥaḍānah*. Ia wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan pokok lain yang sangat dibutuhkan, tetapi upah ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh mengasuh asuhannya. Dan upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika di antara kerabat anak kecil tersebut ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau, kecuali dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan suka rela. Bahkan, si anak kecil harus tetap pada ibunya.

Sebab, asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayarnya untuk upah ibunya. Tetapi, kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan suka rela, dengan syarat kerabat perempuannya itu pandai megasuhnya.

Hal ini berlaku apabila nafkah wajib itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka nafkah untuk dirinya itu dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada kerabatnya yang bertugas sebagai penjaga dan pengasuhnya bagi dirinya dan hartanya. Namun, jika ayahnya tidak mampu, sedangkan si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, dan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali dibayar, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi utang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.²⁸

B. Sebab-sebab Beralihnya hak asuh anak kepada ayah.

Seseorang anak dari permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, baik seperti makan minum dll. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Dan memiliki syarat-syarat tersebut yakni wanita.²⁹

Oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanitalah yang pantas dalam pemeliharaan ini. Sebagaimana di sebutkan dalam hadist, yang berbunyi :

²⁸ Ibid, 225-227.

²⁹ Syekh Ibrahim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Cet. 2, Bairut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1999,195.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهْ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهْ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهْ حَوَاءً³⁰

Artinya : Dari Abdullah Bin Umar bahwasanyaseorang wanita berkata : ya rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah rasulullah: engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.³¹

Dalam hal ini seharusnya ibu tidak mengundurkan diri dan harus mendidik anak tersebut hingga *tamyiz* diantaranya

- a. Ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain, apabila ibu sakit maka yang menggantikan posisi tersebut ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah. Kemudian ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya kemudian seterusnya ke atas. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas. Saudara-saudara perempuan ibu, dan saudara-saudara perempuan ayah.³²

Dalam hal peralihan hak asuh anak dikarenakan ibu menikah lagi ini kepada ayah dilihat dari silsilah dan aturan yang ada setelah ibu hak *ḥaḍānah*nya jatuh kepada ibunya ibu namun dalam hal ini berbeda langsung dialihkan kepada ayah karena si ibu tidak menikah

³⁰ Habibir Rahman A'dzami, *Musnaf 'Abdul Razaq Shan'ani Juz 11*, Bairut: Majlis 'Ilmi, 1403, 7/153.

³¹ Abdurahman Ghodzali, *Fiqih munhakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, 178.

³² 'Ali Muhammad Mu'awadl, *Mughnil Muhtaj*, Juz 5, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, 191-192.

dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram kepada anak tersebut tetapi menikah dengan laki-laki lain, seperti yang dipaparkan dalam kitab Hasyiyah Al Baijuri menurut Syekh Ibrohim Al Baijuri salah satu syarat hak *ḥaḍānah* itu Menyepi, dalam hal ini menyepi dari laki-laki lain yang artinya tidak menikah dengan laki-laki lain selain menikah dengan mahrom dari si anak tersebut seperti paman, anaknya paman, dan anaknya saudara.³³ Maka dari itu ayah lebih berhak atas *ḥaḍānah* tersebut.

Pendapat Mushtafa Al- Bugha dalam kitabnya Al- Fiqh Al- Manhaji tentang *ḥaḍānah* itu adalah bahwa hak *ḥaḍānah* terhadap perempuan (ibu) dan *ḥaḍānah* terhadap laki-laki (ayah).³⁴

- b. Ibu yang mempunyai perilaku tidak baik yaitu jika ibu itu murtad atau durjana (menyia-nyiakan anak) seperti zina, jadi penyanyi, mencuri, suka teriak atau tidak dapat dipercaya, suka keluar rumah dan meninggalkan anak sendirian, sering mengajak berjualan pada malam hari sehingga anak tidak sempat belajar untuk pelajaran di pendidikan keesokan harinya, berdusta/bohong.

Hak *ḥaḍānah* terhadap perempuan (ibu) yaitu: Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah terjadi perpisahan, baik karena talak atau ditinggal mati suami, ini menurut kesepakatan ulama dengan alasan besar kasih sayang ibu kecuali jika ibu itu murtad atau

³³ Syekh Ibrohim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri Ala Syarhi Ibnu Qasim Al Ghuzi*, Cet. 2, Bairut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1999, 196-199.

³⁴ Mushtafa Al- Bugha', et.al, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Cet.2, Damaskus: Darul Mustafa, 2010, 451.

durjana (menyia-nyiakan anak) seperti zina, jadi penyanyi, mencuri, suka teriak atau tidak dapat dipercaya, suka keluar rumah dan meninggalkan anak sendirian.

Dasar hukum yang mengutamakan ibu adalah dalam hadis

Nabi:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي³⁵

Artinya: “Dari Abdullah bi Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anakitu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).”³⁶

Dasar hukum pengasuhan anak menurut Imam asy- Syafi’i dari pihak wanita:

Syafi’iyah : ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, lalu orang-orang yang dapat bagian ashobah dalam urutan warisan, seperti pendapat Hanafiyah.³⁷

³⁵ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid Nasyir, *Sunan Abu Dawud Juz 4*, Bairut: Maktabah ‘Ishriyah Shidan, 248.

³⁶ Muh. Rifa’i, *Terjemah Bulugul marom*, Semarang: Wicaksana, 1989, 690.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Darul Fikr, 1989, 722.

Sedangkan hak *ḥaḍānah* terhadap laki-laki (ayah) yaitu: Apabila si *mahdhun* tidak mempunyai kerabat dari pihak wanita seperti yang disebutkan diatas, maka hak asuh anak berpindah kepada pihak laki-laki dengan urutan orang yang dapat *aṣābah* yaitu ayah, kakek, sampai keatas, saudara anak perempuan dan anak laki-laki mereka sampai kebawah paman dari jalur ayah, anak laki-laki mereka ini adalah pendapat Hanafiyah dan yang lain, serta yang benar menurut Syafi'iyah adapun anak laki-laki dari paman. Maka dia tidak berhak untuk mengasuh anak perempuan yang sudah punya daya tarik dengan alasan yang menghindari fitnah, tapi (dia anak laki-laki paman) hanya berhak mengasuh anak yang masih kecil.³⁸

عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيْاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَبِيِّ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقِفِي فِي وُلْدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَيْ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَبِيِّ، وَقَدْ سَعَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِفِي فِي وُلْدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهَمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ³⁹

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki kebergian bersama anakku mengambil air dari sumur Abi ‘Inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: Hai anak ini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan

³⁸ Ibid.,723.

³⁹ ³⁹ Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid Naszir, *Sunan Abu Dawud Juz 4*, Bairut: Maktabah ‘Ishriyah Shidan, 2/283.

mana yang kau mau, maka anak itu mengambil tangan ibunya, terjadilah talak atasnya". (H.R. Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh Tirmidzi).

Melihat beberapa hadits diatas dapat disimpulkan dalam kitab Al 'Um mengatakan ketika ibu dan bapak bercerai dan keduanya disatu kampung, maka ibu yang lebih berhak atas pengasuhan anaknya, sebelum dia menikah lagi dan selama anak itu masih kecil.

Apabila salah seorang dari mereka sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan anak itu sudah berakal (mampu membedakan antara mudharat dan manfaat), maka dia disuruh memilih antara bapak ibunya dan ibunya.

Dan ia nanti berada pada siapa dari keduanya itu, yang dipilihnya. Sama saja baik laki-laki dan perempuan, kemudian anak itu disuruh pergi belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaan itu tinggal bersama ibunya namun ayahnya tetap memberikan nafkahnya.

Adapun kalau anak itu memilih bapaknya, maka tidaklah bagi bapak melarang ibunya untuk datang kepada anak itu dalam beberapa hari.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah mumayyiz, maka diserahkan

⁴⁰ Prof. TK. H. Ismail Yakub SH. MA. *Terjemahan Al- Um Karangan Imam As-Syafi'i*, Juz VII (Jakarta : C.V. Faizan, 1983), 396-397

kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁴¹ Dalam Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

“anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”.

Kompilasi Hukum Islam bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini yang dikatakan belum *mumayyiz* itu anak yang belum mencapai umur 12 tahun. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.

Uraian diatas membawa kepada kita bahwa pemeliharaan anak itu tentunya harus yang membawa kepada manfaat untuk anak dimasa depan. Bapak atau ibu bahkan yang lainnya yang berhak memegang pengasuhan anak harus tetap mempertimbangkan bahwa pengasuh itu mampu dan berkompeten dalam mengasuhnya, baik pendidikan jasmaninya maupun rohaninya. Hal ini penting karena anak itu cenderung mengikuti atau meneladani orang yang mengasuhnya.

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 172.